eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 5 (2): 735-746
ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2017

KOORDINASI PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM (STUDI KASUS KOORDINASI PENGAWASAN AUDIT KINERJA PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KALTIM)

Andy Rizky Haitamie Pradhana[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan tentang Koordinasi Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kaltim dalam Audit Kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Kaltim. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Kaltim. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumenstasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan Koordinasi Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kaltim dalam Audit Kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim. Hal ini diakibatkan karena tidak ada kegiatan yang sempurna sehingga dianggap perlu selalu diadakannya pengawasan terkait pelaksanaan Pemerintahan serta merupakan tugas, pokok dan fungsi dari Inspektorat sendiri sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Serta pengawasan yang dilakukan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan terkait reviu, evaluasi dan audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kaltim terhadap Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim.

Kata Kunci : *Koordinasi, pengawasan, inspektorat, provinsi Kaltim*

Pendahuluan

Inspektorat merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan di daerah. Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Inspektur) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. (Gubernur/ Bupati/ Walikota) melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Andyrizkyhaitamie@yahoo.com

Inspektorat Provinsi Kaltim yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang salah satunya adalah pengawasan di bidang disiplin pegawai negeri sipil. Salah satu fungsi tersebut yaitu pengawasan terhadap Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan bahwa koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kaltim sendiri terhadap audit kinerja yang dilakukan secara langsung oleh Inspektorat Provinsi Kaltim kepada instansi yang bersangkutan dengan menugaskan tim yang beranggotakan Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD serta Asisten Auditor sebagai pelaksana kegiatan koordinasi pengawasan dimaksud. Salah satu contoh dari kasus audit kinerja yang dilakukan adalah pengelolaan barang milik daerah oleh instansi yang diberi wewenang untuk mengelola tidak sinkron dalam proses administrasi dan pengadaan yang dilakukan, sehingga tidak sesuainya pencatatan dan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola yang merupakan asset daerah sedangkan kegiatan tersebut merupakan salah satu komponen agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Agar terlaksananya Pemerintahan yang baik (Good Governance) maka Inspektorat selaku badan yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Perda Provinsi Kaltim Nomor 09 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat Provinsi Kaltim.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Koordinasi

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Menurut Ndraha (2003:290) koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja

Pengertian Pengawasan

Menurut Harahap (2001:14) Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Maringan (2004:61) pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Kesimpulannya, pengwasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik,membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Tujuan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya Menurut Husnaini (2001: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

1 Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2 Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3 Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sule dan Saefullah (2005 : 317) bahwa fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai

Sedangkan Maringan Masry Simbolan (2004 : 62) mengemukakan fungsi pengawasan antara lain sebagai berikut :

1 Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2 Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3 Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4 Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kaltim No. 13 Tahun 2010 Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan

dan koordinasi di bidang pengawasan dan Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan Inspektorat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Provinsi Kaltim No. 09 Tahun 2008 pada Pasal 6, Inspektorat Provinsi Kaltim mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pengkoordinasian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan.
4. Pengkoordinasian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan.
5. Pengkoordinasian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang Kemasyarakatan.
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan dari judul penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriftif Kualitatif. Penelitian deskriftif adalah suatu kegiatan penelitian dengan mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada sehingga fakta tersebut dapat dikomunikasikan oleh peneliti dan hasilnya dapat dinikmati serta digunakan untuk kepentingan manusia.

Fokus Penelitian

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan fokus penelitian ini melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Koordinasi pengawasan inspektorat Provinsi Kaltim dalam audit kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaktim
   a) Pengkoordinasian pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
   b) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring evaliuasi pelaporan pelaksanaan kegiatan
2. Faktor pendukung Inspektorat Provinsi Kaltim dalam koordinasi pengawasan kinerja pada badan pendidikan dan pelatihan Provinsi Kaltim

3. Faktor penghambat Inspektorat Provinsi Kaltim dalam koordinasi pengawasan kinerja pada badan pendidikan dan pelatihan Provinsi Kaltim

Sumber data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data ,adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer
   Diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya.
2. Data sekunder :
   Diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:
   a. Dokumen
   b. Buku-buku ilmiah dan Internet

Dalam penelitian ini untuk memilih informan dilakukan dengan cara teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data-data secara maksimal. Sebagai langkah pertama, penulis memilih *key informan*, kemudian untuk melengkapi data yang diperlukan, maka digunakan juga teknik snowball sampling yaitu dari pihak-pihak lain (*responden*) yang di rekomendasikan oleh *key informen*, atau siapa yang di anggap mengetahui permasalahan.

Hasil Penelitian

Koordinasi Pengawasan Inspektorat Provinsi Kaltim dalam Audit Kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim

Secara normatife, Koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sa’duddin Selaku Inspektur Provinsi Kaltim tentang Koordinasi Pengawasan Inspektorat Provinsi Kaltim dalam Audit Kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim mengemukakan bahwa :

“Koordinasi pengawasan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang diterbitkan setiap tahunnya. Jadi taman-teman di Inspektorat Provinsi Kaltim memiliki mitra kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan organisasi/instansi pemerintah provinsi untuk

dibina dan diawasi penyelenggaraannya. Kemudian untuk melakukan pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja Inspektorat dan lembaga teknis daerah Provinsi Kaltim. Oleh sebeb itu koordinasi yang dilakukan oleh inspektorat bersifat bebas seperti via telepon atau melapor secara langsung dangan berdasarkan surat tugas untuk melakukan pengawasan.Adapun koordinasi yang dilakukan dengan melapor kepada kepala Bandiklat Prov Kaltim Bapak Drs. H. Syafruddin Pernyata, M.Hum yang sekarang menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kaltim dan beliau bersedia dan siap untuk bekerjasama dalam hal menyiapkan data dalam proses pengawasan yang kami lakukan dengan mempersilahkan tim kami untuk berkoordinasi langsung dengan bidang atau bagian yang bersangkutan yaitu Bapak Drs. H. Elto, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris), Bapak Rojali, S.Sos selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Ibu Salasiah Selaku Bendahara Pengeluaran. Koordinasi tersebut digolongkan dalam kategori koordinasi horizontal karena melakukan kegiatan penyatuan dalam tingkat organisasi/instansi yang setingkat.”(hasil wawancara 12 Januari 2017)

Pengkoordinasian Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian,Penilaian Tugas Pengawasan Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

Penyelenggaran pemerintah daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja baik itu aspek kepegawaian, aspek tugas pokok dan fungsi, aspek keuangan dan aspek pengelolaan barang milik daerah disetiap Instansi pemerintah. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah melalui pengawasan, dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh Aparat pemerintah daerah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama antar Instansi dilingkungan pemerintah daerah.

Salah satu Instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi Kaltim. Dimana fungsi dan peran Inspektorat adalah melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian atas kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan dengan Inspektur Provinsi Kaltim, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kaltim telah dilakukan dengan baik dan terus dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kaltim yaitu pemeriksaan reguler, pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap adanya indikasi penyimpangan berdasarkan laporan dari masyarakat atau Instansi lain sedangkan untuk

pemeriksaan terhadap audit kinerja sendiri meliputi : aspek kepegawaian, aspek tugas pokok dan fungsi, aspek keuangan, dan aspek pengelolaan barang milik daerah.

Pengawasan Inspektorat Provinsi Kaltim Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gazali Rachman, S.H Selaku Inspektur Pembantu Wilayah I mengemukakan bahwa :

"Untuk pengawasan yang dilakukan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan terkait reviu, evaluasi dan audit kinerja, audit kinerja sendiri meliputi : Aspek kepegawaian, tugas pokok dan fungsi, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. Hal-hal yang menjadi perhatian dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat rekomendasi/perbaikan tindak lanjut dilakukan SKPD tertuang dalam surat Wakil Gubernur yang ditujukan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Sasaran audit kinerja bersifat tematik sesuai isu yang berkembang, sehingga sasaran.

Pengkoordinasian Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat provinsi kaltim. Monitoring adalah suatu proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pengawasan. Jadi, fokus monitoring adalah pemantauan pada pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan, bukan pada hasilnya. Tepatnya fokus monitoring adalah pada komponen proses pengawasan, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses pelaksanaan pengawasan. Sedang evaluasi merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil pengawasan itu sendiri. Informasi hasil ini kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan.Hasil monitoring dapat digunakan untuk memberi masukan bagi perbaikan pelaksanaan pengawasan selanjutnya. Sedang hasil evaluasi dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memberi masukan terhadap keseluruhan komponen pengawasan yang ada, baik pada konteks, input, proses, output, maupun *outcome*nya.

Hasil monitoring dan evaluasi perlu diinformasikan ke pihak yang berkepentingan dengan badan atau instansi terkait yang diawasi dan selanjutnya digunakan untuk penyempurnaan program.Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Nordi, SE Selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Perencanaan tentang Pengkoordinasian Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan mengemukakan bahwa :

"Evaluasi dan monitoring yang dilakukan terlaksana dengan baik karena kerjasama antar kedua belah pihak Inspektorat Provinsi Kaltim dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim terkait keterbukaan data dan segala macam penyelenggaran yang dilakukan memudahkan inspektorat dalam melaksanakan tupoksi dimaksud" (Hasil Wawancara 17 Januari 2017)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dan monitoring yang dilakukan terlaksana dengan baik karena kerjasama antar kedua belah pihak inspektorat dan bandiklat provinsi kaltim terkait keterbukaan data dan segala macam penyelenggaran yang dilakukan memudahkan inspektorat dalam melaksanakan tupoksi dimaksud walaupun ada beberapa sedikit ketidak cocokan data tetapi dapat diselesaikan dengan cepat dan segera oleh pihak bandiklat sendiri

Faktor Pendukung Koordinasi Pengawasan Inspektorat Provinsi Kaltim dalam Audit Kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim

Faktor pendukung untuk melakukan koordinasi dalam organisasi/instansi dapat berlangsung dengan baik maka dibutuhkan adanya pemberian wewenang yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Gazali Rachman, SH selaku Inspektur Pembantu I mengungkapkan bahwa :

"Pada saat melakukan audit kinerja pada Bandiklat Provinsi Kaltim yang menjadi pendukung adalah adanya keterbukaan dan kerjasama yang ditunjukan oleh para pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim sehingga koordinasi dapat berjalan dengan baik karena jelas pada Program Kerja Pengawasan Tahuan (PKPT) bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kaltim sudah ditetapkan sehingga bentuk koordinasi yang dilakukan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian juga dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing sehingga dapat menghindari kesimpangsiuran dan juga tumpang tindih tugas dan tanggung jawabnya. Jadi hal inilah yang sering kami lakukan kepada seluruh pegawai dalam melakukan koordinasi terkait dengan pengawasan yang berkaitan dengan audit kinerja.(Wawancara, Selasa17Januari 2017)

Faktor Penghambat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Provinsi Kaltim dalam Audit Kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim

Secara umum yang menjadi faktor penghambat fungsi pengawasan audit kinerja yaitu berkaitan dengan teknis pengawasan yang dilakukan seperti bentuk koordinasi yang belum jelas dan perbedaan persepsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun pihak terkait sehingga dapat memunculkan ketidakselarasan antara pihak pemeriksa dan pihak yang diperisa. Penyelenggaraan pengawasan pemerintah dapat dilaksanakan dengan optimal apabila didukung oleh ketersediaan dari semua pihak untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pengawasan tersebut baik pihak pemeriksa ataupun pihak yang diperiksa.

Koordinasi Pengawasan Audit Kinerja, penulis juga menemukan adanya faktor yang menghambat Koordinasi Pengawasan dalam Audit Kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim. Hasil wawancara

dengan Inspektur Pembantu Wilayah I Bapak Gazali Rachman, SH menyatakan bahwa :

"Beberapa kendala yang kami hadapi pada saat melaksanakan audit kinerja pada Bandiklat Provinsi Kaltim adalah masalah-masalah pada temuan itu sendiri seperti absensi pegawai, realisasi keuangan, dan pemeliharaan barang dan aset daerah yang sebenarnya harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku tetapi ada beberapa oknum yang menggampangkan hal-hal tersebut sehingga menjadi masalah dan temuan bagi kami.".(Wawancara, Selasa 17Januari 2017)

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa kendala dalam Koordinasi Pengawasan dalam Audit Kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim dalam hal ini adalah oknum yang menggampangkan hal-hal tersebut sehingga menjadi masalah dan temuan.

Kesimpulan

1. Koordinasi Pengawasan Inspektorat Provinsi Kaltim dalam Audit Kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim dilihat dari pengkoordinasian pengawasan, pemeriksaan, pengujian, pengusutan hingga penilaian sudah berjalan setiap tahunnya. Koordinasi pengawasan dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan yang diterbitkan setiap tahunnya. Adapun bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Inspektorat adalah menunjukan surat tugas yang dibuat dan berikan kepada tim kami sebagai dasar untuk membuat laporan kepada instansi sebelum melakukan pengawasan. Kemudian mekanisme yang dilakukan oleh tim Inspektorat Provinsi Kaltim adalah dengan menugaskan tim yang datang melapor sehari sebelum pengawasan dilakukan dengan dasar surat tugas yang diberikan serta jadwal pada Program Kerja Pengawasan Tahunan(PKPT) yang sudah ditetapkan lalu dikoordinasikan dengan melapor kepada kepala Bandiklat Prov Kaltim Bapak Drs. H. Syafruddin Pernyata, M.Hum yang saat ini telah menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kaltim untuk meminta izin melakukan pengawasan dan beliau bersedia dan siap untuk bekerjasama dalam hal menyiapkan data dalam proses pengawasan yang kami lakukan dengan mempersilahkan tim kami untuk berkoordinasi langsung dengan bidang atau bagian yang bersangkutan yaitu Bapak Drs. H. Elto, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris), Bapak Rojali, S.Sos selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Ibu Salasiah Selaku Bendahara Pengeluaran.Koordinasi tersebut digolongkan dalam kategori koordinasi horizontal karena melakukan kegiatan penyatuan dalam tingkat organisasi/instansi yang setingkat.
2. Pengkoordinasian Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian, Penilaian Tugas Pengawasan Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah :

a) Pemeriksaan
Mengenai mengenai pemeriksaan dalam melakukan pengawasan Inspektorat Provinsi Kaltim sebelumnya sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Instasi yang akan diperiksa yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim. Sedangkan terkait pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima dari tim auditor, audit kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim terkait pengawasan audit kinerja ada 3 Aspek yaitu : Aspek Kepegawaian yang dikaitkan dengan absensi, aspek keuangan yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban realisasi penggunaannya dan aspek pengelolaan barang milik daerah yang dikaitkan dengan pengadaan dan pengendalian manajemen pengelolaan barang.

b) Pengusutan
Pelaksanaan Pengusutan yang dilakukan oleh Auditor Inspektorat Provinsi Kaltim pada saat audit kinerja pada Bandiklat Provinsi Kaltim meliputi 3 aspek yaitu kepegawain yang diusut dari penilaian daftar kehadiran atau absen melalui finger print SKPD dan online yang mempengaruhi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sehingga terjadinya pemotongan. Kemudian pengelolaan keuangan yang yang diusut terkait pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan, cara pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan peraturan Gubernur yang dibayar penuh tanpa mekanisme panjar, selisih nota biaya pembelian BBM, pengeluaran yang belum didukung bukti yang lengkap dan sah serta pemotongan pajak atas pembayaran honorarium

c) Pengujian
Dalam melakukan pengujian pada Bandiklat Provinsi Kaltim terkait audit kinerja meliputi aspek-aspek yang diuji mengenai kepegawaian terdapat pembayaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) Bandiklat Provinsi Kaltim dikaitakan dengan tingkat kehadiran namun masih belum memadai dan terdapat Pegawai Tenaga Kontrak yang tidak disiplin kehadiarannya

d) Penilaian
Penilaian dikaitkan dengan sejumlah aspek yaitu Aspek kepegawaian yang berupa (absensi yang dikaitkan dengan pemotongan TPP), Aspek Pengelolaan Keuangan yang berupa (rencana kerja anggaran yang akan direalisasikan) dan pengelolaan barang milik daerah yang berupa (penggunaan barang habis pakai dan barang tak habis pakai) dan Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat rekomendasi/perbaikan tindak lanjut dilakukan SKPD agar dapat lebih baik lagi untuk kedepannya.

e) Pengawasan

Pengawasan pada hakikatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang pemimpin atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungs-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggungjawab seorang kepala pemerintahan, seperti dilingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah. Namun karena katerbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi

3. Faktor Pendukung Koordinasi Pengawasan Inspektorat Provinsi Kaltim dalam Audit Kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim adalah :
   a) Koordinasi yang dilakukan pada Bandiklat Provinsi Kaltim dapat berjalan dengan baik karena sudah ditentukan pada PKPT yang diprogram setiap tahunnya sehingga dapat memahami tugas, pokok dan fungsi masing-masing antara Inspektorat sebagai instansi pengawas dan Bandiklat sebagai instansi yang diawasi.
   b) Kesediaan, keterbukaan dan kerjasama yang ditunjukan oleh Bandiklat Provinsi Kaltim terhadap pengawas (auditor) dari Inspektorat Provinsi Kaltim
   c) Ketepatan data beserta bukti yang diberikan dari semua aspek pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bandiklat Provinsi Kaltim kepada pihak pengawas (auditor) sehingga pengawas dapat memberikan saran/solusi untuk memperbaiki masalah yang ditemukan.
4. Faktor Penghambat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Provinsi Kaltim dalam Audit Kinerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim adalah :
   a) Masalah-masalah yang terjadi merupakan akibat pada temuan itu sendiri seperti absensi pegawai, realisasi keuangan, dan pemeliharaan barang dan aset daerah yang sebenarnya harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
   b) Kelalaian oknum pegawai yang menyepelekan tugas-tugas dan lemahnya pengendalian pengawasan atasan langsung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pegawai.

Saran

1. Koordinasi
   a. Hendaknya Inspektorat menetapkan bentuk koordinasi yang dilakukan agar koordinasi hanya diterapkan pada satu bentuk saja sehingga tidak akan menimbulkan banykanya kesalahan-kesalahan yang terjadi serta dapat membangun komunikasi yang baik agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan aturan.

b. Terkait waktu pelaporan pada saat koordinasi yang dilakukan agar melakukan sehari sebelum hari H dilakukannya pengawasan agar dapat menyatukan tujuan dan membuat satu pemikiran agar memudahkan bagi instansi pengawas sendiri yaitu Inspektorat Provinsi Kaltim dan instansi yang diawasi yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kaltim..

2. Pengawasan
   a. Inspektorat memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga kinerja Inspektorat perlu ditingkatkan lagi dalam terciptanya *good government* dan *clean governance*. Untuk itu diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam pengawasannya
   b. Hendaknya Inspektorat menambah jumah auditor karena dirasa bahwa pengawasan yang dilakukan tidak selesai tepat waktu karena minimnya jumlah auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kaltim Sendiri.

Daftar Pustaka

AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bandung : Rineka Cipta.

Abdurrahmat Fathoni, 2009. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dessler, Gary, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Indeks.

Gibson, Dkk, 2000. Perilaku Organisasi, Bumi Aksara, Jakarta

Harahap, Sofyan, 2001. Sistem Pengawasan Manajemen, Penerbit Quantum, Jakarta.

Handayaningrat, Soewarno, 2002. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Haji Masagung, Jakarta.

Handayaningrat, Soewarno, 1982. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, Jakarta: PT. Gunung Agung.

http://id.scribd.com/doc/199333639/Pengaruh-Pegawasan-Thp-Disiplin-Kerja-Pegawai (diakses 17 April 2016)